



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 24 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia | 12. Riyanti |
| 3. PT Cantika Puspa pesona | 13. Gusti Made Parwathi |
| 4. CV Bali Cantik | 14. Komang Ely Ariyawati |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa | 15. Ni Luh Dewi Pariani |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara | 16. Devi Vania Coslavita |
| 7. CV Sang Spa Legendaris | 17. Nyoman Trisia Dewi |
| 8. PT Bali Wellness Spa | 18. Anas Adrianto |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S | 20. I Made Setiawan |
| | 21. I Komang Nuraga |
| | 22. Iska Dinarristy |

PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera
5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 10.32 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Wilma Silalahi
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim
2. Debra Maria Rumpesak
3. Iska Dinarristy
4. Komang Ely Ariyawati
5. I Gusti Ketut Jayeng Saputra
6. Ni Wayan Ratni
7. Susiana Hendro
8. Kusuma Dewi Susanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:

1. Yohanes Usfunan
2. Haula Rosdiana
3. Mohammad Asyhadi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:

1. Annes William Siadari
2. Isabelle Valerie
3. Mimi
4. Patricia Carolina (Asisten Advokat)

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Haikal Firzuni
3. Muhammad Dziqirullah

F. Pemerintah:

1. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
2. Hasya Ilma Adhana (Kementerian Keuangan)
3. Arlina Haryuningsih (Kementerian Keuangan)
4. Ilham Hadiana (Kementerian Keuangan)
5. Layyinatus Shifah (Kementerian Keuangan)
6. Lily Kuntratih (Kementerian Keuangan)

7. Triana Kusuma Dewi	(Kementerian Keuangan)
8. Samodra Heni Setyawan	(Kementerian Keuangan)
9. Sukma Wahyudin	(Kementerian Keuangan)
10. Sidi Rusgiono	(Kemenkumham)
11. Andi Batara	(Kemenkumham)
12. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
13. Herwanto Sidik Prabowo	(Kemenparekraf)
14. Lius Diah Linardi	(Kemenparekraf)
15. Esther Phoebe Karina	(Kemenparekraf)
16. Muhammad Nanda Jafaria	(Kemenparekraf)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 19, 31, dan 32/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu. Diperkenalkan, untuk Pemohon 19 yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [00:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Untuk Pemohon Nomor 19 yang hadir pada pagi hari ini saya sendiri, Mohammad Ahmadi serta rekan kami selaku Kuasa Hukum, Muhammad Hidayat Permana.

Kemudian, hadir bersama kami, Para Pemohon Prinsipal. Mohon yang kami sebutkan untuk berdiri. Yang pertama, Ibu Debra Maria Rumpesak.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Tidak harus berdiri, supaya cepat, Pak, sebutkan saja.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:41]

Yang kedua, Iska Dinarristy.

Yang ketiga, Komang Ely Ariyawati.

Yang keempat, I Gusti Ketut Jayeng Saputra.

Yang kelima, Ni Wayan Ratni.

Yang keenam, Susiana Hendro, S.E., M.M.

Yang ketujuh, yang kami hormati, Dr. Kusuma Dewi Susanto selaku sesepuh dan tokoh bidang spa.

Kemudian, Dr. Liany.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik. Dari 31, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:31]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya.

Kami Perkara Nomor 31, dalam hal ini adalah Kuasa Hukum PT Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji. Pada sidang hari ini, hadir saya, Annes William Siadari, S.H., M.H. Rekan saya, Ibu Valerie, S.H., M.H. Rekan saya, Ibu Mimi, S.H., M.H. Dan rekan kami, Nona Patricia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Baik.

Dari 32, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [03:03]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sehat.

Perkenan, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum dari DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan lima PT yang lainnya. Saya sendiri, Muhammad Joni, S.H., M.H., berikut Muhammad Haikal, dan Muhammad Dziqirullah. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Baik. Agenda persidangan pada siang atau hari ... pagi hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Ahli dari Pemohon 19. Namun, oleh karena DPR masih minta untuk dijadwalkan ulang. Untuk efektivitas persidangan, bisa kita tingkatkan untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon 19. Keterangan DPR bisa kita jadwalkan kemudian.

Telah hadir, Ahli Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.Hum, agama Katolik. Kemudian, Prof. DR. Dra. Haula Rosdiana, M. Si., CiRR dan Dr. Moh. Asyhadi, S.kes., S.E., M.Pd. Mohon berkenan ke depan, Ahli! Oh, ya, nanti setelah ini. Mohon berkenannya Yang Mulia untuk yang beragama Katolik, Bapak Daniel Yang Mulia. Dan untuk yang Islam, Ahli Islam, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ahli Prof. DR. Drs. Yohanes Usfunan, SH, M.Hum. Ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanannya dengan tiga jari, oke.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [05:10]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:23]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

Baik.

Dilanjut Yang Mulia Bapak Ridwan!

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:26]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Ibu Prof. DR. Dra. Haula Rosdiana, M. Si., CiRR. Bapak Dr. Mohamad Asyhadi, S.Kes., S.E., M.Si ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntukan, agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA, MOHAMMAD ASYHADI [05:40]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:06]

Terima kasih, kembalikan Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:09]

Baik, terima kasih. Supaya kembali ke tempat, Para Ahli! Mohon maaf, tadi Pemerintah belum diberi kesempatan untuk memperkenalkan. Silakan, yang hadir siapa saja, Bapak?

18. PEMERINTAH: ANDI BATARA [06:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Walaikum salam wr. wb.

20. PEMERINTAH: ANDI BATARA [06:30]

Izin, Yang Mulia, kami dari Pemerintah. Pertama, Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri, Andi Batara. Dan di samping saya Bapak Rusgi ... Rusgiono. Terus di sebelah saya dari Kementerian Pariwisata, Bapak Lius P. Linardi. Dan di sebelah kiri saya dari Kementerian Keuangan, Ibu Lily Kustratil[*sic!*] dan Bapak Pangihutan Siagian. Terima kasih, Yang Mulia, dari kami Pemerintah.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Baik, terima kasih, Pak.
Dari Pemohon 19, Ahli siapa yang akan didengar dulu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [07:12]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Ahli yang pertama kami hadirkan Prof. Yohannes dulu.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:16]

Silakan, silakan, Prof! Waktu ini bisa di podium, waktunya kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab, nanti ada waktu tersendiri.

24. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [07:44]

Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati, tim pengacara dari 19, Perkara 19. Yang saya hormati juga Bapak, Ibu dari Pihak Terkait.

Assalamualaikum wr, wb. Salam sejahtera, Bapak-Ibu sekalian. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya.

Kami dari Perkara 19. Pertama saya melihat ya, menyampaikan pokok-pokok pikiran yang sesungguhnya makalahnya atau pendapat hukum saya sudah diserahkan. Karena itu pertama adalah bicara mengenai pokok masalah atau kasus posisi. Kasus posisi sesungguhnya bertitik tolak dari konflik norma hukum atau pertentangan norma hukum, antinomi antara Undang-Undang Nomor 1/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf l juncto Pasal 48 ayat (2), ini adalah pasal represif, pasal bermasalah. Kenapa represif, kenapa bermasalah? Karena diskriminatif. Karena bertentangan secara hierarkis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau dengan lain kata ini inkonstitusional pasal ini. Atas dasar itu, apa sesungguhnya penyebabnya? Penyebabnya karena di Pasal 22 yang saya sebutkan tadi itu, itu mengategorikan, mengategorikan pijit tradisional ke dalam hiburan. Dan ini salah kamar.

Saya meragukan, apakah betul dilakukan pengkajian secara cermat dalam naskah akademik atau sama sekali tiba-tiba dititipkan? Saya merasakan, kami pernah melakukan penyusunan naskah akademik berkaitan dengan Undang-Undang KPK, tentu dengan seorang bapak yang hadir di sini, tidak etis saya menyatakan itu. Naskah akademik itu pada dasarnya dimaksudkan untuk membuat acuan dan ini kombinasi dari penelitian normatif ... hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Karena itu memang disangsikan, kenapa kok penempatan ini salah kamar? Harusnya kepada dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 28/2009 itu lebih responsif, sedangkan pasal ini pasal represif dipaksakan keberlakuannya dan ini juga pasal yang sesungguhnya memberikan delegasi, blangko terhadap pembentukan peraturan daerah yang kena pajak ini adalah 40 sampai 75. Ini sesungguhnya membuat masalah baru, pasal menimbulkan masalah baru karena bisa berpotensi korupsi di situ, berpotensi penyalahgunaan wewenang di situ, berpotensi kerugian ekonomi, tentu juga menghambat aktivitas-aktivitas lain. Tetapi secara konstitusional, ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Mana mungkin pasal seperti ini masih dipertahankan.

Kalau kemudian ada alasan bahwa pijit atau spa ini bagian daripada kemewahan, saya pikir tidak. Ini bagian dari hak asasi manusia di Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28H itu bicara mengenai bagaimana jaminan kesehatan dan ini berkaitan dengan persoalan kesehatan, berkaitan juga dengan kehidupan manusia. Apabila saya demam, apakah saya harus pergi ke hiburan supaya demam itu hilang? Atau minimal saya minum Paramex, lalu kemudian dipijit. Ini soal konsep, perbedaan konsep kapan orang mau mencari hiburan dan kapan mencari kebugaran. Karena itu menurut hemat saya,

spa ini adalah bagian daripada kesuburan ... kebugaran, maaf, bukan untuk mencari hiburan di situ. Bagaimana hanya orang yang sehat ... tidak sehat saja yang bisa menyatakan, "Kalau demam harus pergi ke hiburan," ini orang punya kelainan jiwa itu.

Berikutnya, ada kerugian konstitusional lain. Kita bisa lihat Pasal 28I ayat (1) bisa mengategorikan mengenai HAM-HAM yang berkarakter absolut dan dalam karakter yang absolut ini, ada visi tradisional ini, ada kaitannya dengan equality before the law, persamaan di muka hukum, juga hak hidup. Jadi tidak bisa dianggap ini adalah hak mewah, istimewa, tidak ada itu. Ini pandangan saya.

Kedua, dalam kaitan dengan Pasal 28I ayat (2), disebut setiap orang bebas dari diskriminasi. Dan diskriminasi harus tetap dilindungi menurut hukum, menurut undang-undang, menurut konstitusi.

Yang ketiga, berkaitan dengan ... ayat (3) maksud saya, dari Pasal 28I, itu berkaitan dengan perlindungan terhadap hak budaya, hak-hak tradisional. Apa yang ada dalam konteks ini? Yang ada dalam konteks ini adalah ramuan-ramuan tradisional, jamu, dan lain-lain. Ini kan bagian daripada hak budaya. Lalu di ayat (4) nya disebut di situ, pemerintah ... penyelenggara negara, khususnya pemerintah harus memberikan perlindungan, penegakan hukum terhadap setiap warga negara.

Lalu, di Pasal 2 ayat (5) itu juga disebutkan bahwa dalam konteks pembentukan perlindungan hak asasi manusia itu harus diatur dalam undang-undang. Kalau merujuk dari argumentasi yang ada di sini, ini pasal ini sudah harus batal demi hukum, bertentangan kok malah dipertahankan. Ini dia. Karena itu pertimbangannya, ini kalau dibenarkan dari sisi konstitusi. Tapi secara teoretik, ini bertentangan dengan teori Hans Kelsen, Stufenbau Theory atau asas lex superior derogate legi inferiori. Bahwa peraturan dan perundang-undangan ini dibawa baru diakui keabsahannya kalau sesuai dengan peraturan perundangan lebih tinggi. Kalau sampai ini pasal yang saya sebutkan tadi sudah bertentangan, mau apalagi dipertahankan? Saya kira ini argumentasi yang saya sebutkan di sini.

Kemudian juga dipahami dari hukum, pasal ini tidak mencerminkan tentang teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Normanya kabur, tidak adil, itu melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, selengkapnya di makalah saya ada di situ. Minta maaf ini karena bicara 5 menit saya juga berada di sini di bawah tekanan, tetapi saya berusaha untuk menjelaskan.

Lalu argumentasi yang lain, dipahami dari aspek perspektif negara hukum asas legalitas the governance by law, segala tindak-tanduk pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau ini pasal dipertahankan, bagaimana pemerintah bisa membela diri bahwa dia sudah menjalankan undang-undang? Ya, karena itu, saya melihat bahwa pasal ini bersifat represif, lebih memihak kepada

penguasa, kepada pemerintah, tapi mengabaikan hak asasi manusia. Padahal masa reformasi ini tuntutan di sini, kita bicara soal equality before the law, before the law ini dia kuncinya.

Lalu, dari aspek lain, dari citra hukum (rechtsidee), ini bertentangan sekali dengan rechtsidee. Bagaimana bisa disebut pasal ini adil? Bagaimana pasal ini dianggap menjamin kepastian hukum, ya, tidak adil itu, tidak menjamin kepastian hukum. Ini dia. Lalu ada hal-hal lain lagi berkaitan dengan pemikiran-pemikiran akademik lain, misalnya meminjam pemikiran dari Philippe Nonet dan (ucapan tidak terdengar jelas). Dua pasal yang saya sebutkan ini represif, bahaya sekali kalau dipertahankan. Potensi korupsi bisa bermain-main di situ. Mana mungkin peraturan daerah untuk mengimplementasikan ketentuannya ada peraturan daerah yang harus mengatur pengenaan BPJT 40% sampai 50%, 40 sampai 75.

Ini berarti dari sisi legislative drafting, ini memberikan sunset klausul, klausula matahari terbenam yang menimbulkan masalah korupsi besar-besaran di situ. Karena akan membuat perda di Bali berbeda, perda di Jawa berbeda, perda di NTT berbeda. Sama sekali berbeda. Tapi ini yang tidak bisa dipertahankan dalam konteks menjamin cita hukum, kepastian hukum dan keadilan. Lalu sesungguhnya undang-undang mana yang responsif?

Yang responsif sebetulnya undang-undang yang sudah dicabut itu, Nomor 28 kalau tidak salah ... 28/2009 tentang Pajak Retribusi Daerah, itu responsif. Kenapa responsif? Responsif karena memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Ini bisa dibayangkan kalau sesungguhnya kemudian pasal ini dipaksakan, berapa ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Tidak ada lagi usaha, siapa yang mau memperbaiki usaha? Betul saya mengerti Pasal 23A, tetapi jangan ditafsirkan begitu saja karena ini berkaitan dengan persoalan. Saya paham bahwa itu berkaitan diskresi, discretionary power harus dibatasi pertama, pada aspek rechtmatigheid. Rechtmatigheid itu bisa terjamin apa tidak? Doelmatigheid-nya terjamin atau tidak? Responsibility juga begitu karena itu saya katakan kesimpulan saya adalah ini pasal ini pasal bermasalah, nah, itu harus dicabut.

25. KETUA: SUHARTOYO [21:29]

Ya Prof, waktunya sudah habis.

26. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [22:31]

Baik, terima kasih. Masih ada, tetapi saya (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [21:33]

Nanti dilanjut.

28. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [22:34]

Terima kasih banyak.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:35]

Baik, silakan Prof kembali ke tempat.
Dilanjut Prof. Dr. Haula Rosdiana. Ya, Pemohon. Baik.

30. ???? [22:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:45]

Silakan! Ibu bisa di sana juga, waktunya sama, Ibu.

32. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [22:07]

Ya, apakah slide saya bisa ditayangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, Yang Mulia.

Masalah tentang ... kami menyebutnya kalau dalam pajak itu istilahnya local tax treatment, perlakuan pajak atas SPA sungguh bagi seorang akademisi merupakan suatu keprihatinan karena ... bisa ditayangkan langsung slide yang ke falasi, nah. Begitu banyak kontradiksi dan falasi di dalam perumusan kebijakan PBJT, ya, kalau di Undang-Undang HKPD namanya sekarang PBJT (Pajak Atas Barang Jasa Tertentu) atas SPA yang barangkali kalau ditelisik lebih lanjut itu bisa satu disertasi.

Yang pertama adalah terkait dengan *contradictio in terminis*. Dari frasa *mandi uap/spa*, penulisan SPA-nya saja kecil semua, spa bukan S besar, P besar, A besar. Itu berarti memang ada mungkin belum memahami apa itu spa, ya. Kalau di dalam Peraturan Menteri Kesehatan itu di ... apa namanya ... Nomor 1205 Tahun 2004 SPA itu adalah *Sehat Pakai Air*, seperti itu.

Kemudian bisa slide berikutnya, jadi sekali lagi saya selalu mengatakan kalau bikin kebijakan buka mata, buka hati, open mind, open heart, harus lihat supaya dapat meaning and understanding. Ini adalah hak asasi manusia, dan dalam Undang-Undang Kesehatan itu kesehatan tradisional itu diakui sebagai bagian dari kesehatan

tradisional. Undang-Undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai, itu memahami itu, Yang Mulia. Sehingga di Undang-Undang PPN ketika Undang-Undang Nomor 42, ya, Tahun 2010 itu, itu kesehatan itu adalah ... jasa kesehatan itu adalah bagian dari jasa yang tidak dikenakan PPN dan itu berlanjut, bahkan sampai sekarang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya, dimana yang namanya tadi jasa kesehatan tradisional itu termasuk ke dalam jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN, di Pasal 16B. Bahkan, sampai paranormal. Bayangkan, Yang Mulia, ya. Jadi, concern-nya seperti itu kali, ya, yang di PPN.

Nah, ini barangkali yang harus diinikan bahwa ketika memilih nama ... slide berikutnya! Frasanya, gitu, saya tidak tahu apakah ini sebuah kesalahan ketika menyebutkan frasa *mandi uap/SPA*, berarti kan bisa di ... orang menginterpretasikan bahwa oh, jangan-jangan SPA ini sama dengan mandi uap, gitu. Ataukah bagaimana, gitu? Seperti itu. Nah, itu saja sudah ... apa namanya merupakan satu kesalahan dan sebetulnya buat saya ini surprise bahwa ini tidak di ... apa namanya ... tidak dilakukan judicial review itu ... apa ... di ... sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ya, di Undang-Undang PDRD, gitu, dan baru sekarang, mungkin karena tadi setelah tarifnya tinggi.

Nah, yang harus dipahami juga adalah bahwa tadi ini akhirnya *contradictio in terminis* ini, ini menyebabkan ada kontradiksi kebijakan. Di satu sisi Undang-Undang Kesehatan sebagai turunan dari hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945, ya, dengan Undang-Undang HKPD yang sekarang, gitu, dimana jadi lebih dari yang undang-undang tahun 2009. Di Undang-Undang HKPD ini justru perlakuan atas SPA ini semakin di ... apa, ya ... semakin kontradiktif dan semakin salah dari legal karakter pajak. Pajak itu masing-masing punya legal karakternya sendiri, dimana diberikan tadi, batas bawah 40% dan dikelompokkan dengan diskotek, karaoke, klub malam, bar. Apa reason-nya? Padahal, ini tadi ... tadi ... apa ... merupakan bagian dari kesehatan tradisional, seperti itu. Dan *contradictio in terminis* ini bisa kita telisik lanjut, apakah betul dia merupakan hiburan? Apakah betul kalau orang itu ingin tadi ... apakah dia ... tadi kan spa itu sendiri bisa preventif, ya, bisa juga tadi untuk kuratif, gitu, ya. Nah, ini apakah betul kalau misalnya orang tadi apa ... memilih layanan kesehatan SPA itu pengen ditonton? Karena definisi tadi untuk hiburan itu adalah tadi tontonan. Apa betul tontonan? Pertunjukan, apakah, ya, pertunjukan? Apakah kalau Bapak/Ibu tadi itu SPA mau, gitu, ditonton, ditunjukkan ke yang lain? Apakah dia sebuah permainan? Nah, ini jelas tadi *contradictio in terminis* yang menurut saya ini betul-betul sangat harus diluruskan, ya, dan tentu saja kesalahan ini masih terus dilanjutkan terlebih lagi dengan Undang-Undang HKPD.

Lanjut slide berikutnya! Nah, ini. Jadi awal historinya sebetulnya sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebetulnya open legal policy di situ, ya, sehingga klir sekali di situ bahwa ... apa ... pemerintah daerah bisa menentukan, ya, bahkan tidak ... meskipun di peraturan

pemerintahnya itu ada ditentukan, ya, apa yang bisa dijadikan sebagai objek pajak hiburan, tapi diatur juga, disebutkan juga, bisa lho, enggak harus memungut, seperti itu.

Nah, kemudian di 2008, barulah muncul tadi, ya, istilah spa itu tadi. Nah, hanya bedanya waktu yang di Undang-Undang Nomor 28/2009 itu, ya, itu tidak ada batas bawah, tidak ada. Hanya disebutkan batas atas 75%, jadi tergantung daerah. Misalkan kalau misalnya Bali memang mau ... apa ... mengenakan ... sori, mau me-promote tadi, ya, layanan kesehatan spa, bisa saja dikenakan tarif dengan yang sangat rendah atau mungkin sama sekali enggak dipungut, karena memang bisa diberikan diskresi.

Nah, di dalam Undang-Undang HKPD, paling tidak ada dua kesalahan yang paling mendasar, ya. Yang pertama adalah tadi, ya, apa reason-nya? Mempersamakan tadi spa itu dengan diskotek, karaoke, kelab malam. Kemudian tadi terkait dengan tarifnya.

Lanjut. Nah, dilanjut saja. Berikut, slide berikutnya. Nah, Yang Mulia, di dalam pajak, secara teori, teori yang namanya indirect tax on consumption, itu ada dua jenis pajak, sales tax dan excise. Excise itu legal karakternya adalah yang pertama dia itu, ya, selectivity in coverage. Memang selektif yang di ... itunya tadi.

Yang kedua adalah discriminant in intent, memang sengaja didiskriminasi. Nah, maka ketika Pemerintah merumuskan kebijakan yang diskriminatif, harus ada naskah akademik yang clear kenapa 40%? Kenapa dia masuk ke dalam kategori yang sama dengan tadi diskotek? Apa reason-nya? Padahal di satu sisi tadi, Undang-Undang Kesehatan jelas itu mengatur spa itu adalah tadi, Sehat Pakai Air, kok kesehatan disamakan dengan hiburan, ya?

Nah, legal karakter ini yang menjadi guidance ketika merumuskan kebijakan. Ini bukan sebuah teori saja, tapi dia harus diimplementasikan di dalam ... atau ketika mendesain kebijakan, seperti itu. Makanya kalau tadi excise, ya, tarifnya itu enggak single, multirate, seperti itu, ya. Jadi filosofi spa itu dijadikan tadi pajak hiburan itu apa? Ini enggak klir.

Next slide, please, ya. Ini next slide, ini pokok permasalahannya, saya kira nanti ini ... skip. Slide berikutnya, ini untuk menjelaskan. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga, ya. Jadi pada akhirnya memang tadi ini sangat kontradiktif dengan hak asasi manusia, di mana kesehatan adalah bagian dari HAM. Selanjutnya, nah, ini saya lewat saja, karena tadi juga sudah disampaikan, ya. Apakah betul memang sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan?

Nah, sekarang kalau kita bicara dampaknya. Di sini saya yakin banyak yang juga ekonom. Pajak itu akan berpengaruh terhadap harga. Jadi kalau ada yang bilang, "Loh kan yang kena adalah konsumen." Apakah kemudian paham bahwa ketika indirect tax, maka sebetulnya tax burden itu bisa dilakukan dengan dua cara, itulah karakteristik tadi, ya, indirect tax. Yaitu bisa shifting forward, bisa shifting backward. Kalau dia

shifting ... tadi ... forward, berarti harga akan naik. Nah, kalau ada harga naik, berarti demand itu akan turun, itu teori supply dan demand. Nah, kalau dia backward shifting, karena tadi misalnya, ya, ... apa ... pengusahanya itu kalau naikin harga, nanti enggak ada nih yang ... apa ... atau berkurang nih, ya, ... apa ... yang mau menggunakan tadi, ya, jasa kesehatan spa, ya.

Kalau dia tetap mempertahankan harga, maka tadi profit dia akan turun. Atau malah dia akan melakukan berbagai, ya, efisiensi, misalnya apa? Pegawainya dikurangi, ya. Nah, maka dampak tarif itu bukan sekadar ke harga pada akhirnya, tetapi juga terhadap kesejahteraan.

Punten, slide berikutnya. Nah, kalau menggunakan system dynamic, Yang Mulia, percayalah, lebih ... bisa lebih kompleks dari ini. Karena rangkaianannya panjang, spa tidaklah berdiri sendiri, ya. Spa bahkan di Undang-Undang Kesehatan itu bisa juga dilakukan di rumah sakit, ya, bukan hanya ini tadi. Nah, maka multiplayer efeknya bukanlah sekadar tadi kepada pelanggan, kepada ... apa namanya ... yang ... perusahaan yang mengelola spa atau rumah sakit yang mengelola spa, tetapi juga terhadap ketenagakerjaan, bahkan terhadap negara. Di mana dampaknya terhadap negara? Satu, employment. Yang kedua, ya, terhadap pajak-pajak lainnya. Seperti misalnya tadi, ada PPh orang pribadi, atau PPh badan, PPh 21, dan seterusnya, termasuk kalau itu sewa, berarti Pasal 4 ayat (2). Bayangkan, kalau ada datanya, itu bisa disimulasikan langsung. Bagaimana tadi dampak atau implikasi kenaikan?

Slide berikutnya, tolong, punten. Nah, ada satu hal lagi yang harus dicermati, merumuskan pajak bukanlah sekadar fungsi budgeter. Merumuskan pajak, kalau ini tujuannya adalah agar memperkuat local taxing power, maka berikanlah yang memang tadi sesuai dengan, ya ... apa namanya ... sesuai dengan fungsi pajaknya. Fungsi pajak itu bukan sekadar budgeter, tetapi dia juga sebagai social, political, and economic engineering. Kalau spa adalah bagian dari pengobatan atau alternatif kesehatan, ya, layanan kesehatan alternatif dan itu ada di dalam hak asasi manusia, maka selayaknya harusnya dia di ... ini tadi, ya ... apa namanya ... dia itu diberikan, ya, perlakuan pajak yang khusus, yang seperti misalkan di pajak pertambahan nilai, seperti itu, ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [34:09]

Waktunya, Ibu, sudah (...)

34. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [34:10]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [34:10]

Bisa dipersingkat!

36. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [34:11]

Ya, next slide, terakhirnya. Nah, inilah yang pada akhirnya ... nanti kita bisa lihat, ya, bagaimana ... langsung kesimpulan saja kalau gitu. Oke.

Nah, pada akhirnya tadi, ya, karena memang begitu banyak *contradictio in terminis* dan saya kira dari naskah akademik saya yang saya baca juga, tidak ada argumentasi yang sangat mendasar untuk mengelompokkan spa, dengan tadi diskostik, dan seterusnya, termasuk juga kenapa ... mengenai tarif tinggi, maka tentu saja di sini seyogianya pemerin ... dalam hal ini, tentu saja di ... saya kira, Yang Mulia, yang bisa menentukan, apakah sebaiknya juga ada perlakuan yang sama, ya, dengan tadi, misalkan penambahan nilai? Karena sekali lagi, spa bukanlah jasa hiburan, spa bukanlah hiburan. Spa adalah tadi, bagian dari layanan kesehatan. Maka perlakukanlah spa sebagaimana, ya, hakikatnya dan berikanlah legal character yang tepat untuk mendesain kebijakan spa.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [35:13]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Dilanjut, Pak ... Bapak Dr. Muhammad Asyhadi.

38. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ASYHADI [35:32]

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Di sini, kami akan ... saya sebagai Ahli akan menyampaikan beberapa poin, memperkuat dari Ahli lain. Bahwa spa ini adalah merupakan standar pelayanan kesehatan tradisional Indonesia. Pertama, saya akan sampaikan juga sekilas sejarah bahwa spa ini pertama ditetapkan, Permenkesnya adalah di 1205 Tahun 2004, ya, 2004, dasarnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92, ya. Dan tradisi budaya di Indonesia, Abad VIII, itu sudah ... tradisi spa itu sudah ada. Walaupun spa itu istilah dari Belgia, Solus Per Aqua. Jadi spa yang huruf kecil itu bukan merupakan pengertian yang spa sesungguhnya.

Jadi kalau Bapak/Ibu sekalian ada Taman Sari di Yogyakarta, kemudian di Bali, Candi Borobudur, dan semua kerajaan yang ada di Indonesia, pasti ada perawatan tradisional yang turun-temurun dan itu merupakan lokal wisdom kita bersama. Dan multiplier effect-nya usaha ini sebenarnya adalah ke produk, ke tradisi, budaya, ke ekonomi, dan seterusnya.

Pertama, di PMK 1205 Tahun 2004, ya, itu klir memasukkan ke kesehatan tradisional. Kemudian, yang kedua adalah di PMK Nomor 8 Tahun 2014, itu jelas di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, jelas masuk tenaga kesehatan. PP-nya adalah PP 103 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga adalah Permenkes Nomor 8 ini, kaitannya dengan Undang-Undang 36, diperkuat lagi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ada 10 pasal yang memperkuat terkait definisi spa. Jadi spa kalau masuk hiburan itu, tadi sudah saya sampaikan Prof. Haula, itu kontradiktif di dalam falasi dalam kebijakan.

Kemudian next slide, ya. Ini terkait landasan kebijakan di internasional, itu di ... ada standar yang mengatur di ISO, ya, jadi International Standardization Organization, itu diatur di IAF (International Accreditation Forum). Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait lembaga kesesuaian di negara, menentukan, memberikan rekomendasi terhadap perwakilan di internasional ada Komite Akreditasi Nasional dan Badan Standarisasi Nasional. Nah, spa ini sudah di dalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 omnibus law, dan turunannya di PP 5 Tahun 2021, dan turunannya di Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, itu sudah melaksanakan compliance terhadap ISO 17065 dan ISO 17024. ISO 17024 itu wajib berdasarkan undang-undang, untuk dalam hal ini kalau nasional ISO 17024 itu adalah sertifikasi untuk personel. Nah, di nasional itu dilakukan melalui PP Nomor 10 Tahun 2018 dengan pembentukannya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi, memperkuat daripada argumen sebelumnya, bahwa spa ini pertama di Kemkes itu harus memiliki STPT.

Yang Mulia, perlu saya sampaikan ada tiga grade di Kemkes di Undang-Undang Nomor 36/2009 dan turunannya di PP 103 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 8 Tahun 2014, pertama ... dan Undang-Undang 36 Tahun 2014 itu terkait tenaga kesehatan. Jadi yang disebut tenaga kesehatan itu pertama, yang paling rendah atau pendidikan nonformal, itu harus wajib diatur di Permenkes 61 Tahun 2016 memiliki STPT (Surat Teregistrasi Pengobat Tradisional). Jadi STPT itu wajib, Bapak, Ibu.

Nah yang terkait persyaratan STPT, itu harus memiliki serkom, sertifikat kompetensi. Nah, sehingga sertifikat kompetensi itu wajib melalui uji kompetensi. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa spa ini tidak ada hubungannya dengan hiburan. Jadi setelah STPT, kemudian serkom, kemudian satu lagi standar usaha yang diatur oleh PP 5/2021 yang turunannya Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Jadi di-upload di

OSS ketika sudah tervalidasi atau terverifikasi, itu kalau tiga sertifikat itu sudah ada. Ya, next.

Jadi di Undang-Undang Pendidikan, di Undang-Undang ... apa ... di Perguruan Tinggi terkait Undang-Undang 20 Tahun 2023 dan juga Perguruan Tinggi di PP ... Permendikbud ... mohon maaf, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, itu panduan mutu itu jelas dan spa ini sudah ada prodinya. Pertama, Yang Mulia, itu di Universitas Hindu Indonesia menjadi prodi wellness. Ya, jadi ini profiling sampai seluruh Bangsa Indonesia ini, para akademisi dan praktisi itu mengajukan prodi untuk kesehatan tradisional. Namanya kalau di dikti itu Prodi Pengobatan Tradisional Indonesia. Ya, next.

Penguatan di Undang-Undang 17. Nah, pembelajaran dari kita semuanya adalah ketika terjadi peristiwa Covid-19. Itu Undang-Undang Nomor 17/2023 itu penguatan terhadap kesehatan tradisional. Karena di dalam Undang-Undang 17 itu ada lima, Yang Mulia, yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah kesehatan itu tujuannya adalah promotif. Bagaimana meningkatkan fisik fungsional tubuh secara optimal.

Yang kedua adalah preventif, bagaimana menjaga supaya SDM Indonesia itu sehat, tidak sakit. Ya, baru itu kuratif. Kuratif itu adalah orang yang sakit, kemudian diobati. Dalam konsep, di dalam teori, Pak, Yang Mulia Bapak Hakim dan Ibu bahwa perbedaan tradisional dan konvensional atau kedokteran. Kalau kedokteran itu lebih kuratif melihat dari sisi yang sakit. Makanya belajar namanya kan patologi klinis, patologi anatomis, dan seterusnya. Kalau kesehatan tradisional Indonesia, itu melihat dari sisi sebelah sehat, bagaimana proses resiliensi atau penguatan sistem tubuh untuk melawan sakitnya. Jadi, memberikan bagaimana penguatan dengan teknologi, dengan cara makan yang baik, dengan olahraga yang baik, perawatan tubuh yang baik. Makanya di dalam definisi, baik di Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Pariwisata, bisa dicek di Undang-Undang Pariwisata, Undang ... Pasal 14, itu spa berdiri sendiri. Dan definisinya adalah ... ini di Undang-Undang Pariwisata, Bapak/Ibu, adalah usaha perawatan yang memadukan perawatan hidroterapi, terapi air itu hidroterapi, dan teorinya banyak di internasional, bisa ada vetragas, halwik, dan lain sebagainya, banyak sekali teori-teori terkait hidroterapi.

Kemudian yang kedua, pijat. Pijat adalah salah satu jadi kompetensi memang, masuk di spa. Kemudian yang ketiga, aromaterapi. Aromaterapi ini sangat bagus untuk ... apa ... memberikan intervensi terhadap sisi yang sehat. Jadi, kalau disease adalah konvensional atau kedokteran. Kalau disease adalah ketidakseimbangan. Jadi, dari kesehatan tradisional Indonesia, orang yang tidak sehat itu memiliki ketidakseimbangan. Ada aspek neuro atau persarafan, ada psiko, ada biologis, ada dan ada delapan dimensi wellness yang next slide nanti saya sampaikan. Jadi itu merupakan Undang-Undang 17 Tahun 2023, ini terobosan penguatan terkait transformasi di bidang kesehatan.

Terus terang, kalau penyakit yang sifatnya viral, itu tidak bisa diobatin, Bapak/Ibu. Tidak bisa diobatin, virus itu tidak bisa dimatikan, hanya bisa melalui penguatan sistem tubuh. Nah ini proses resiliensi ini, promotif preventif ini baik sekali. Nah yang Undang-Undang Kesehatan ini ada lagi selain kuratif, ada namanya faliatif. Yang Mulia, faliatif itu ... rehabilitatif, mohon maaf. Rehabilitatif, yang kelima faliatif. Faliatif itu harus jujur bahwa sebenarnya secara medis itu sudah angkat tangan, Yang Mulia. Jadi silakan istilahnya meninggal secara ... ya ... ya ... secara baik, secara mulia. Jadi makanya diberikan alternatif semua pengobatan boleh dalam konteks faliatif, ya. Jadi spa ini adalah arahnya ke sana, jadi ada promotif, preventif, dan faliatif. Karena memang sudah kuratif sudah tidak bisa. Ini yang perlu Ahli sampaikan.

Next slide!

39. KETUA: SUHARTOYO [46:22]

Waktunya, Bapak.

40. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ASYHADI [46:23]

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO [46:24]

Dipersingkat saja.

42. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ASYHADI [46:25]

Oke. kalau begitu, next sampai ke kesimpulan, ya.

Mohon maaf, satu lagi yang di ... apa ... pohon keilmuwan. Saya ingin menyampaikan sebelum kesimpulan, pohon keilmuwan. Saya ingin menunjukkan bahwa sampai hari ini, saya tidak melihat undang-undang baik Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu kajian akademik terkait spa dimasukkan hiburan itu tidak menemukan apa dasarnya secara ... karena ketika penyusunan undang-undang, aspek teokratik dan parsitatif itu harus ada dan saya tidak melihat mengelompokkan ini. Saya anggap ini salah letak atau memang disengaja. Kesimpulan, usaha spa adalah merupakan usaha yang di bidang kesehatan tradisional Indonesia dan tidak jauh dari usaha hiburan karena usaha hiburan di Undang-Undang 28 maupun Undang-Undang Nomor 1 di usaha hiburan itu adalah sesuatu yang dipertontonkan mendapatkan bayaran dan malah-malah di Undang-Undang KPD ini, Yang Mulia, kontes kecantikan malah 10%, tapi di perawatan tradisional

Indonesia masih 40%-75%. Secara bisnis, itu cost ratio-nya akan tidak mungkin di operation akan hidup usaha ini, pasti mati.

Terima kasih, Yang Mulia, dan Para Pihak, dan rekan-rekan Pemohon semuanya. Wabillahirtaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [48:04]

Walaikum salam.

Baik, dari Pemohon Nomor 19, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [48:17]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pertama, kami menanyakan kepada Profesor HTN, Pak Yohanes, mengenai legal standing Para Pemohon. Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa kami Para Pemohon ini sangat dirugikan, bukan hanya secara konstitutif, melainkan secara ekonomis, termasuk potensi kehilangan lapangan pekerjaan dan usaha. Nah, menurut Ahli, bagaimana legal standing Para Pemohon?

Kemudian yang kedua, pertanyaan kepada Para Ahli semuanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai ada pengaturan spa di dalam Undang-Undang Kesehatan dan ini bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, melainkan pula bertentangan dengan ... bertolak belakang dengan Undang-Undang Kesehatan. Jadi, secara regulasi sudah jelaslah bahwa pengaturan spa, baik itu secara teknis maupun secara usaha itu diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Akan tetapi, di dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang HKPD ini dimasukkan ke dalam kelompok hiburan. Jadi ini istilahnya, bagaimana menurut Ahli itu ada conflict of norma?

Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kepada Para Ahli semua, tadi sudah dijelaskan bahwa spa ini merupakan warisan. Jadi, sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan sebagai bagian dari upaya kesehatan tradisional. Nah, dengan masuknya spa ke dalam kelompok hiburan bersama dengan diskotik, klub malam, bar, dan karaoke, itu seolah-olah mendegradasi nilai-nilai luhur dari spa. Jadi, kalau para terapis dulu sebagai ... kalau tadi disebut sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) tradisional, dengan masuknya ke dalam hiburan, seolah-olah para terapis ini adalah seperti penghibur, gitu lho, dan ini jelas-jelas (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [50:09]

Ya, pertanyaannya apa?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [50:09]

Ya, artinya pertanyaannya bagaimana menurut Ahli, jadi ini pelanggaran terhadap harkat dan martabat Para Pemohon, spa?

Kemudian, mengenai open legal policy, walaupun itu merupakan (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [50:28]

Untuk siapa yang ini? Terakhir untuk siapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [50:38]

Ya. Kepada semua, kepada ... apa ... Prof. Haula dan Prof. Yohanes mengenai open legal policy. Jadi, kami melihat tidak ada prinsip keadilan di sini, terutama penetapan batas minimal itu. Apa dasarnya? Tadi sudah dikatakan mengenai ... apa namanya ... terutama di dalam naskah akademik tidak ditemukan.

49. KETUA: SUHARTOYO [50:50]

Jadi menurut Pemohon, menurut Para Ahli bagaimana pendapatnya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [50:54]

Ya, bagaimana Para Ahli?

51. KETUA: SUHARTOYO [50:54]

Dari sisi keadilan, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [50:55]

Ya, baik. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [50:57]

Dari Pemerintah, ada pertanyaan? Silakan! Untuk siapa?

54. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [50:59]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Melalui Yang Mulia, kami akan bertanya untuk dua Ahli yang Prof. Yohanes dan juga Prof. Haula.

Mungkin untuk Prof. Yohanes terkait tadi disampaikan masalah diskriminasi undang-undang untuk pajak daerah itu dengan margin 40 sampai 75 itu membuat hal yang jadi diskriminasi dan akan menyulitkan bagi pemerintah daerah. Kami hanya ingin menanyakan bagaimana hubungannya antara diskriminasi dengan kearifan daerah di masing-masing provinsi dengan konsep otonomi daerah sebagaimana juga diatur dengan Undang-Undang Dasar ... di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Itu untuk Prof. Yohanes.

Untuk Prof. Haula mungkin kami yang ada beberapa, Yang Mulia. Yang pertama mungkin paling mendasar adalah kami ingin memastikan karena dalam Permohonan Pemohon 19 dinyatakan ada double taxation. Kami ingin meminta pendapat dari Ahli, apakah dalam pengenaan pajak daerah, khususnya PBJT, hiburan ini memang ada double taxation? Karena sesuai dengan keterangan presiden sebelumnya itu ada beberapa kriteria yang menentukan bagaimana suatu objek itu menjadi double taxation, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai tadi istilah yang disampaikan oleh Ahli Prof. Haula mengenai contradiction in terminis. Kami ingin menanyakan pendapat dari Ahli, contradictio-nya ini dalam hal memberikan klasifikasi tarif atau klasifikasi mandi uap/spa itu sebagai kesehatan atau bukan? Ini dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang HKPD-nya yang sudah mencantumkan mengenai pijat refleksi dan panti pijat sebagai suatu kegiatan bagian dari kesehatan tradisional juga yang sudah memberikan tarif maksimal 10%. Kami ingin memastikan pendapat dari Ahli seperti itu bagaimana.

Yang ketiga, terakhir untuk Prof. Haula juga adalah masalah fungsi pajak sebagai sosial, politik, dan ekonomi engineering. Bagaimana ini bisa ... Ahli bisa lebih mendalam pendapatnya mengenai social engineering dari fungsi pajak itu sendiri? Dihubungkan dengan Pasal 58 ini yang memang dalam ketentuannya mengklasifikasikan tarif untuk mandi uap/spa ini bersama dengan karaoke dan night club.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [53:25]

Baik.

Dari Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

56. ANGGOTA: ARSUL SANI [53:31]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ada satu pertanyaan saja untuk Ahli Prof. Haula, ya. Namun, ketiga Ahli, saya menyampaikan terima kasih atas pencerahan yang tadi disampaikan melalui keterangan Ahli.

Nah, untuk Prof. Haula, ya. Terlepas dari apakah menempatkan soal mandi uap dan spa itu pada pasal tentang jasa kesenian dan hiburan, ya, disamakan. Saya tentu karena ini memang yang diuji itu soal tarif pajaknya, saya ingin bertanya. Di satu sisi, memang ada paling tidak menurut Pemohon, ada problem terkait dengan besaran pajaknya yang menetapkan baik batas bawah maupun batas atas. Tadi Ahli mengatakan kalau di undang-undang yang terdahulu hanya batas atasnya saja, tetapi di sisi lain kan undang-undang ini tidak bisa kemudian dilihat hanya pada pasal yang diujimateriilkan ini. Ada Pasal 101 di Undang-Undang HKPD ya, yang dimana Pemerintah juga, ya ... pembentuk undang-undang maksud saya, itu juga membuka kemungkinan adanya insentif fiskal oleh kepala daerah. Saya kira saya tidak perlu menerangkanlah, Ahli tentu akan jauh lebih tahu ya, soal bentuk-bentuk insentif. Nah, selain Pasal 101, saya juga membaca PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya di Pasal 99 ayat (3).

Nah, di pasal tersebut antara lain, daerah itu bisa mempertimbangkan besaran pajaknya dengan melihat kemampuan membayar pajak wajib pajak, kondisi tertentu objek pajak ya, yang saya pahami ini termasuk apakah mandi uap dan spa-nya itu di hotel berbintang atau katakanlah di tempat-tempat yang biasalah, ya. Kemudian juga dalam rangka juga, ya, daerah itu bisa menetapkan kemudian dalam rangka mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dalam mendukung kebijakan prioritas daerah.

Nah, apakah ... pertanyaannya, Prof. Haula, dengan dua aturan tadi, Pasal 101 dan Pasal 99 ayat (3) PP 35 Tahun 2023 itu, ya, ini kemudian artinya pembentuk undang-undang sebetulnya sudah membuka ruang untuk juga mengurangi besaran itu tadi tarif pajak, bahkan kalau dengan PP 35 Tahun 2023 itu menjadi di bawah 40%? Apakah bisa demikian? Ini penting paling tidak buat kami, buat saya gitu kan, dalam menilai karena kita tidak bisa melihat hanya pada pasal yang diuji-materiilkan, kemudian tidak mempertimbangkan, melihat pasal lain yang sementara ini saya lihat di Pasal 101 yang ini juga kemarin dijelaskan oleh ... dalam keterangan Pemerintah dan kemudian saya temukan juga di Pasal 99 ayat (3) dari PP 35 Tahun 2023.

Itu saja pertanyaan saya kepada Ahli Prof. Haula. Terima kasih, Pak Ketua.

57. KETUA: SUHARTOYO [57:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Prof. Enny. Silakan, Prof!

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:00]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Para Ahli. Ini saya ke Prof. Usfunan dan Prof. Haula.

Jadi begini, kalau kita sandingkan antara undang-undang yang sekarang ini, HKPD ini, dengan Undang-Undang 28/2009, sebetulnya kan hampir-hampir sama dari sisi ... apa namanya ... muatannya. Itu dulu juga ada di situ. Jadi, dia dulu diatur di dalam pasal ... apa namanya ... ini saya buka di sini, Pasal 45, ya, 45. Bahkan dari Pasal 42, khusus dengan judul pajak hiburan. Sudah masuk di situ mengenai pengaturan soal yang tadi dibahas panti pijat, kemudian refleksi, mandi uap/spa dengan huruf yang sama, ya, termasuk juga kebugaran di situ. Memang persoalannya adalah sekarang ini ketika diubah dengan HKPD, ini saya mohon nanti bisa dijelaskan, ya, soal penentuan tarif itu. Kalau dulu itu kan ditentukan di dalam Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah Retribusi, 28 itu. Itu kan memang kemudian ada ketentuan yang dia menggunakan batas atas untuk pajak hiburan adalah 35% dulu. Itu paling tinggi. Itu termasuk yang paling tinggi ternyata pajak hiburan 35%, itu di luar yang berkaitan dengan panti pijat, refleksi, terus ... apa namanya ... karaoke dan sebagainya, tapi di luar itu. Itu termasuk kemudian kontes kecantikan dan sebagainya itu. Itu ditentukan batas atasnya 35%. Tetapi, kemudian ada ketentuan yang lain menyatakan semua diserahkan kepada perda, gitu. Jadi, perdalah yang akan menentukan bisa jadi, sepengetahuan dari ... apa namanya ... Ahli, selama ini mungkin variatif sekali perdanya. Mungkin jarang yang sampai batas atas, mungkin, ya. Enggak tahu kalau di Bali, ya, ada yang sampai batas atas. Tapi mungkin tidak sampai batas atas 35% yang dulu itu, ya.

Ini kalau misalnya yang ... yang setahu Ibu, ini kan sebetulnya cara penentuan itu sebenarnya menggunakan indikator apa sih, Bu, sebetulnya? Untuk bisa kemudian mengubah yang tadinya itu 35% batas atas pajak hiburan, ya, yang di luar ... apa ... di sini disebutkan panti pijat, mandi uap, spa, dan sebagainya itu, tapi ditentukan seperti itu, itu indikatornya apa, Bu, dari sisi teori atau doktrinnya? Bisa 35% dulu batas atas, tiba-tiba kok turun 10% sekarang ini batas atasnya untuk yang di luar karaoke, kemudian klub malam, bar, mandi uap, dan sebagainya itu. Itu indikatornya apa itu, Bu, ya? Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Dan sejauh mana kemudian penerapan itu di tingkat daerah?

Kemudian yang berikutnya, ini kan sekarang yang dipersoalkan itu muncul batas bawah itu. Batas bawah 40%, yang dulu enggak ada itu batas bawah 40% itu. Kalau kebetulan di Bali ini Pak ... Prof. Usfunan

sudah buat ini. Hanya satu-satunya sekarang ini kelihatannya kemarin Pemerintah menyampaikan baru Bali itu yang membuat perdanya menyangkut soal pajak hiburan itu. Tetap nama besarnya pajak hiburan semua itu, Pak, tidak di luar itu. Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan Ahli juga, mengapa itu kok masuk dalam indikator pajak hiburan, gitu, ya? Karena apakah ada pajak yang lain yang tepat untuk memasukkan itu di situ? Itu mohon nanti bisa dijelaskan.

Dan kemudian apa kriterianya untuk bisa menentukan di dalam teori perpajakan itu ada batas atas, kemudian batas bawah, ya? Saya mohon itu dapat dijelaskan, baik dari sisi hukumnya maupun kemudian dari sisi ahli perpajakan. Termasuk kemarin saya minta kepada Pemerintah, ya, sudah disiapkan itu, Pemerintah, ya, kenapa ada perubahan itu? Khususnya ada batas bawah itu. Dan kenapa berubah dari yang paling sedikit ... paling tinggi 35, kemudian jadi 10, ya?

Itu dari saya, terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:02:18]

Dari yang lain, cukup?

Silakan Ahli, Pak ... Prof. Yohanes terlebih dahulu. Sekiranya ada substansi pertanyaan yang saling berkaitan bisa simultan saja dijawab sekaligus.

60. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, mengenai legal standing. Itu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51, itu ada mengenai syarat-syarat. Pertama, adalah kerugian konstitusional. Orang itu harus mengalami kerugian konstitusional. Pasal-pasal yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan kerugian konstitusional. Bertentangan dengan persamaan di muka hukum. Pasal itu tidak adil, pasal itu tidak menjamin kepastian hukum, pasal itu diskriminatif, itu. Itu yang dimaksud kerugian konstitusional.

Karena itu, selain kerugian konstitusional tentu berkaitan dengan kerugian ekonomi. Atau hambatan-hambatan berkaitan dengan bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan. Ini dia persoalannya. Karena itu, disebutkan secara limitatif di situ, yang punya hak untuk menjadi ... menjadi Para Pemohon sebagai legal standing itu pertama adalah perorangan, atau kelompok masyarakat, termasuk kelompok hukum adat.

Kedua, berkait ... berikutnya berkaitan dengan lembaga negara kalau itu terjadi pertentangan tentang kewenangan. Itu dia.

Karena itu, Para Pemohon sebanyak 22 orang ini, memang punya hak untuk melakukan ujian judicial review materiil ini. Terima kasih. Itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan open legal policy. Kalau saya lihat ini dari aspek hukum ... hukum administrasi, hukum tata negara, ini namanya discretionary power, wewenang bebas, keleluasaan. Tetapi, wewenang itu tidak sebebaskan-bebasnya, ada ukurannya. Ukuran pertama itu adalah rechtmatigheid, dasar hukumnya. Dasar hukum ini, kira-kira nanti bermasalah atau tidak bermasalah? Pasal 55 ayat (1) juncto 58 ayat (2) itu, bermasalah secara hierarkis dengan konstitusi. Karena itu, ini yang harus dihindari. Legal policy kalau mem ... berdasarkan Pasal 24A, jangan lalu dipahami paksaan pemerintah untuk pajak itu, lalu dipaksakan begitu. Bukan begitu, tapi semua ada ukuran-ukurannya. Kalau melampaui, itu terjadi pelanggaran HAM. Itu maksud ... ya.

Lalu, berkaitan dengan persoalan spa yang diskriminatif. Ya, diskriminasinya di mana? Diskriminasi itu dapat dilihat pengelompokannya itu, lho. Kok tiba-tiba tadinya berkaitan dengan pijit tradisional, tiba-tiba kok dimasukkan dalam hiburan? Kalau menurut hemat saya tadi, ini sebetulnya kan salah kamar, kan? Kalau argumentasi ini mengatakan bahwa ini termasuk barang mewah, apanya yang mewah? Tidak begitu. Pijit tradisional ... orang pijit, orang mau sakit, dipijit, kan boleh toh? Saya setiap minggu pijit, Pak. Saya panggil petugas spa datang ke rumah. Saya minta laki-laki yang keras-keras pijit saya, baru saya sehat. Ini berkait hak hidup. Kalau dibilang ini kebutuhan dasar, ya, ini kebutuhan dasar, bukan kebutuhan sekunder, atau kebutuhan mewah, tidak. Ini dia.

Lalu, berkaitan dengan persoalan budaya, ya. Apakah hak ... pijit tradisional ini bagian dari hak budaya? Betul, Pak, itu ada di konstitusi, sudah omongkan jelas-jelas. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) juncto 58 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 58 itu. Kalau sudah bertentangan dengan konstitusi, hak budaya di Pasal 28H tidak salah, ya. Akibatnya karena bertentangan terus, terus, terus, jadi disimpulkan diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Ya, pengucilan. Atau ini ada cenderung memamatkan usaha ini, kan? Ini adalah bagian diskriminasi. Karena itu (...)

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:44]

Ahli (...)

62. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:07:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:47]

Pak Prof. Yohanes (...)

64. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:07:50]

Ya.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:51]

Mungkin Ahli bisa menjelaskan, ya, konteks diskriminasi itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 39/1999. Ini saya bacakan.

66. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:07:59]

Ya.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:00]

Mengenai Hak Asasi Manusia. Bahwa diskriminasi itu disebutkan adalah setiap pembatasan atau pengucilan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, status sosial, golongan, kelompok, jenis kelamin, keyakinan politik, status ekonomi, dan bahasa.

Bagaimana memasukkan norma yang diuji ini dalam pengertian diskriminasi dalam pengertian ini?

Terima kasih, Pak Ketua.

68. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:08:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau disebut diskriminasi ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan golongan ekonomi. Kok ini tiba-tiba, tadinya hanya pas 35% katakanlah, tiba-tiba 40 sampai dengan 75. Kira-kira maksud asli daripada ini maunya apa ini? Apakah mau mematikan yang spa ini? Padahal spa katanya diakui sebagai hak yang berkaitan dengan kebudayaan. Karena itu, menurut hemat saya diskriminasi seperti itu. Yang Mulia, terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:09:08]

Baik, dilanjut, Prof (...)

70. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:09:09]

Saya lanjutkan lagi berkaitan dengan (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [01:09:13]

Satu lagi, ya, Prof, ya?

72. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: YOHANES USFUNAN [01:09:14]

Ya, Profesor, ini. Dalam hal Peraturan Daerah, 40 sampai 5%. Ya, saya tahu mungkin dari pajak seperti begitu, tapi saya melihat bahwa ada peluang. Peluang koruptif di situ. Kenapa saya katakan begitu? Ya, kalau ada oknum-oknum yang nakal di pemerintah daerah, karena Anda kasih 40%, dia ada tekanan-tekanan intimidatif bahwa seharusnya Anda 50, seharusnya Anda 60. Ini tidak jamin kepastian. Kalau demikian, maksudnya, solusinya adalah ya tetapkan kalau 40 ya 40, 50, 50, itu maksudnya seperti itu. Tadi saya katakan bahwa memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini kepada peraturan daerah, tadi saya sebut sebagai bagian daripada sunset klausul. Klausul matahari terbenam dan berpotensi pelanggaran HAM tindakan sewenang-wenang. Dan seterusnya, termasuk pelanggaran hukum. Saya kira demikian, Bapak Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:10:28]

Terima kasih.
Dilanjut, Prof. Haula, silakan!

74. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [01:10:32]

Yang Mulia, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Dari hasil riset saya, persoalan yang paling mendasar itu sebetulnya bukanlah sekadar tadi masalah tarif karena memang ini juga diajukan bukan hanya tarif ya, tetapi juga spa dianggap sebagai hiburan. Dia bagian dari pajak hiburan. Yang Mulia, sebagaimana telah saya sebutkan bahwa sebetulnya mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 maupun Undang-Undang Nomor 34/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa itu tidak ada di dalam pajak hiburan. Tidak ada. Di dalam yang tertulis saya sudah menyebutkan itu, Yang Mulia, sudah ada kronologisnya. Spa itu baru ada di Undang-Undang PDRD Tahun 2009, makanya saya katakan kok baru sekarang, ya,

judicial review-nya, gitu, harusnya waktu itu sudah, sudah dilakukan, karena sama tadi mandi uap/spa dengan tulisan kecil tadi, ya. Reason-nya itu tidak ada. Nah, maka, ya, secara akademis dilihat dari legal karakter dari pajak, ya, sebetulnya tadi saya katakan ini ada kontradiksi. Ketika spa dianggap sebagai hiburan, itu kemudian menjadi sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Kesehatan, ya. Karena kalau di ... apa ... secara definisi yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian sis ... disebutkan, ya, "Sistem kesehatan nasional dimana pelayanan kesehatan spa merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa."

Ini ada di konsiderans ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014. Nah, dari situ saja, gitu, belum lagi yang yang sebelum-sebelumnya, dari situ bisa kita lihat, dia bukanlah ... tadi ... spa itu bukanlah hiburan. Jadi, persoalan yang paling filosofisnya adalah apa yang ... yang menjadi dasar, menjadi argumentasi, spa itu masuk ke dalam pajak hiburan. Jadi bukan sekadar masalah tarif, tetapi apa yang menjadi dasarnya, ya. Kalau di dalam pajak itu semua harus klir. Misalnya, ketika cryptocurrency itu kemudian dijadikan sebagai objek pajak, sudah ada kajiannya. Atau misalkan, katakanlah pajak (...)

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:20]

Ahli, sedikit. Bisa enggak kami dibantu, ya, kalau membandingkannya itu undang-undang ke undang-undang, tapi kalau undang-undang mengatakan A, lalu PP mengatakan B, itu agak beda, Bu, gitu. Jadi, supaya kita bisa dapat pemahaman yang agak lebih komprehensif, ya.

76. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [01:13:34]

Ya.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:35]

Jadi, kalau dia bertentangan, tidak sesuai, itu undang-undang dengan undang-undang, ya. Tapi kalau ada PP atau segala macam ke bawah yang bertentangan, itu persoalannya jadi lain dan bukan di sini untuk diujinya, Prof. Terima kasih.

78. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [01:13:48]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Jadi kalau gitu, saya merujuk langsung ke undang-undangnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, kemudian Undang-Undang Nomor 36/2009 semuanya tentang kesehatan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17/2023, ya, intinya semuanya sama, yaitu bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tradisional, dimana kemudian turunannya ada tadi, Yang Mulia, yang tadi spa itu. Nah, terminologi ini juga, Yang Mulia, yang digunakan di dalam PPN. Saya mengambil contoh, filosofi dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), mengapa dulu dia masuk ke dalam jasa tidak kena pajak? Ya, yang di ... terinci, saya sudah sampaikan, gitu, ya. Bahwa di dalam PPN itu, ya, jasa ... apa namanya ... pelayanan kesehatan tradisional, termasuk ... bahkan disebutkan, termasuk paranormal, itu bukanlah jasa tidak kena pajak, di Undang-Undang Nomor 42 dan di Undang-Undang HPP itu dilanjutkan, hanya beda perpindahan saja nomenklaturnya. Kalau dulu jasa tidak kena pajak, kemudian di Undang-Undang ... apa namanya ... HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) di Pasal 16B itu di dalam penjelasannya itu masuk ke dalam, ya. Jadi, jasa tidak kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Jadi, dia VAT exemption. Kalau dulu VA ... apa namanya ... objek exemption dan ini. Artinya, di situ kita bisa lihat filosofi di dalam pembuatan kebijakan perpajakan, seharusnya selaras dengan kebijakan yang lainnya, dalam hal ini perlu sebetulnya mencontoh tadi Undang-Undang PPN, ya, perlu mencontoh Undang-Undang PPN, bagaimana mencoba menyelaraskan. Karena Undang-Undang Kesehatan lagi turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945.

Nah kemudian, Yang Mulia, ketika tadi di ... apa ... disampaikan bahwa bisa lho sebetulnya, baik di pasal tadi ... apa ... 101, ya, ada diskresi untuk memberikan insentif, ya.

Yang Mulia, saya sudah 30 tahun, gitu, ya, banyak melakukan riset di bidang perpajakan, membuat tadi, menyusun perda tentang insentif dengan begitu banyak tadi, ya, kabupaten/kota, bukan hal yang mudah. Apalagi yang tadi sebenarnya dikhawatirkan adalah kalau di induk undang-undangnya saja tadi, Undang-Undang HKPD saja, yang dulu juga sebelum Undang-Undang PRD, penulisan spa saja sudah salah tadi, ya, apalagi di daerah. Saya tidak yakin daerah juga tahu bahwa maksud tadi (spa) spa itu adalah tadi ... apa ... sehat pakai air yang itu seperti tadi, ya, seperti itu. Sehingga tadi, jangan-jangan jadi ... apa ... akhirnya membuat kebijakan itu dengan prejudice.

Nah, ini yang kalau saya turun ke lapangan, banyak enggak paham, "Ah, itu kan spa itu kayak mandi uap, kan. Ya begitu, begitu, gitu."

Lho, saya bilang enggak bisa bikin kebijakan itu dengan prejudice, gitu. Nah, ini yang ... bayangkan kalau misalnya itu di ... apa ... hanya mengandalkan ... apa namanya ... Pasal 101, saya kira ada proses yang panjang, tapi yang paling penting memang tadi, yang paling utamanya adalah filosofinya itu enggak ... apa namanya ... enggak ... enggak sesuai, ya.

Nah, terus kemudian tadi juga dikaitkan dengan ... ya, kalau ada treatment seperti tadi, Yang Mulia, cuma me ... apa ... menyebutkan, apa sih dasarnya menetapkan tadi, ya, kalau dulu batas ... hanya batas atas, dulu enggak ada batas bawah 35%, sekarang 40 sampai 75. Seharusnya itu kajiannya sangatlah harus komprehensif, holistik, dan imparial, Yang Mulia. Kenapa? Karena begitu ditetapkan misalkan dia menentukan sampai 75, berarti yang dituju adalah afordabilitasnya supaya tidak tercapai, supaya enggak, supaya orang enggak konsumsi. Itulah tadi legal character excise. Sehingga ini sebenarnya ini adalah masalah choice, masalah pilihan kebijakan. Oke, satu, mungkin ada pemerintahan daerah yang enggak mau pakai instrumen larangan. Nah, pakai instrumennya pajak. Apa? Kenain pajak yang tinggi. Supaya apa? Supaya industrinya mati, supaya enggak ada seperti itu, ya.

Nah, beda dengan ... apa namanya ... makanya itu tadi, penentuan tarif ya, untuk kenapa kemudian jadi 40? Kenapa dulu tidak ada batas bawah kemudian tiba-tiba jadi ada batas atas? Apakah sudah di-exercise dampaknya? Tadi dikatakan ada teori ekonominya, gitu. Sudahkah tahu bahwa ada kajiannya? Kenaikan PPN 1% saja, itu dampaknya tuh terhadap harga enggak 1%, tapi 8%. Kenapa? Karena di belakangnya itu banyak tadi. Ya, ada bahan bakunya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini juga tadi di ... apa namanya ... sudah betul-betul diperhitungan dengan ... apa namanya ... dengan ... dengan saksama, gitu ya. Sehingga tadi ada reasoning kenapa tadi ... ininya ... apa ... tarifnya itu untuk batas bawahnya itu 40%, ya. Jadi, secara ekonomi, yang dituju adalah ketika dikenakan tarif yang tinggi adalah afordabilitas.

Nah, makanya saya bilang saya enggak protes loh ketika apartemen mewah kemudian dibebaskan PPN BM-nya. Tadi nyangkut masalah tadi, ya, double tax, oke. Apakah double tax adalah hal yang diperbolehkan? Ya. Sepanjang ada tujuannya.

Jadi yang paling penting adalah ketika Pemerintah atau DPR memutuskan bahwa pajak ini double tax. Pertanyaannya adalah mengapa dia harus dibuat double tax? Contoh undang-undang kita kan ada PPN dan PPNBM, itu pasti double tax, gitu. Tapi ada tujuannya. Kenapa? Karena tadi, ini sebetulnya legal character dari PPN BM itu mirip excise. Jadi ada discriminant in intent, memang sengaja didiskriminasi. Selectivity in coverage, kenapa selectivity? Berarti harus betul-betul dipertimbangkan. Kenapa dia ... apa namanya ... kenapa dia dipilih objek itu? Jadi objeknya memang tertentu, tidak general. Sementara kalau sales tax itu kan general. Isunya tadi bisa ... bisa banyak sekali kita

ambil, ambil contoh gitu ya, bukan hanya PPNBM yang baru-baru ini juga kan ada isu akan minuman berpemanis. Kenapa biar minuman berpemanis juga pemerintah pengen tuh mengenakan juga cukai. Kalau ada cukai pasti double tax. Karena memang tujuannya supaya harganya mahal, hingga konsumsinya jadi berkurang. Nah, itu, jadi exercise terhadap tarif itu harus dilakukan, sekali lagi saya sebutkan, komprehensif, holistik, dan impartial.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:20:21]

Waktunya, Ibu.

80. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [01:20:31]

Ya, ya, baik, Yang Mulia. Sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:20:36]

Satu kesempatan kalau masih ada yang dijelaskan, silakan singkat-singkat.

82. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: HAULA ROSDIANA [01:20:40]

Betul. Jadi yang ... terima kasih sekali lagi. Jadi sekali lagi, masalah spa kemudian menjadi sangat berbeda dengan isu yang lain karena tadi ini juga berkaitan dengan national heritage. Spa bukanlah sekadar kemudian tadi dia menyangkut hak asasi manusia berkaitan dengan kesehatan. Sebetulnya di Undang-Undang Kesehatan itu bahkan diberikan keleluasaan untuk memilih. Anda mau pilih mana? Mau medis yang tradisional? Undang-Undang PPN juga memberikan hal yang sama. Baik itu dulu di Pasal 4A ayat (3) maupun sekarang di Pasal 16b. Itu sejujurnya atau kalau kita melihat secara jernih, itu adalah bagian memberikan pilihan, selain selaras dengan HAM, memberikan pilihan. Jadi, manusia Indonesia diberikan pilihan, apakah dia akan menggunakan yang tradisional, apakah tadi menggunakan yang medis. Nah, itulah sebetulnya kebijakan yang baik. Karena apa? Berarti di situ sebetulnya juga melestarikan local wisdom yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan local wisdom. Demikian, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:21:49]

Baik.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:47]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua, sedikit. Jadi, tadinya saya berharap Ibu bisa mengeksplor tentang itu tadi, ya, tentang ... apa ... tentang ketentuan insentif itu ya. Jadi, berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang HKPD serta Pasal 99 ayat (3) PP 35 Tahun 2023. Nah, tadi Ibu menyebutkan bahwa memang tidak mudah, tapi ini juga ada daerah yang sudah kemudian menggunakan pintu insentif itu, ya. Saya mencatat dari pemberitaan, belum membaca seluruhnya, ada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024, tanggal 2 Februari 2024. Kemudian, Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 2 Februari 2024. Nah, ini mohon nanti barangkali Pemerintah dan Pemohon silakan ya, pada ... mungkin di kesimpulan atau apa bisa dipertajam ini. Karena kami pun tentu akan melihat tentu dua peraturan daerah pada level peraturan wali kota dan peraturan bupati. Untuk bagaimana, ya, apa kemudian imbalan insentif itu dimanfaatkan, ya, untuk kemudian meringankan atau menurunkan tarif pajak yang 40% sampai 75%. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]

Baik. Terima kasih.
Pak Mohamad Asyhadi, silakan!

86. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ASYHADI [01:23:21]

Izin, Yang Mulia, membantu menjawab. Bahwa terkait dengan perda yang ada, sekarang terkait Pasal 101 itu terjadi dikarenakan kita melakukan judicial review dan kita membuat surat keberatan ke semua kementerian dan lembaga terkait termasuk ke wantimpres. Kemudian, muncul surat edaran Kemendagri bulan ... tanggal 19 Januari, sehingga keluarlah perda itu. Dan untuk sifatnya 101 itu kan sifatnya sementara, jadi sambil menunggu keputusan MK ini. Jadi, itu, Majelis Hakim Yang Mulia. Karena di Bali terutama dan daerah-daerah Jakarta itu sangat masif permasalahan ini, sehingga Kemendagri mengeluarkan surat edaran. Mungkin dari Pemerintah bisa melakukan ... apa namanya ... menyampaikan secara lengkap karena waktu itu Ahli dan asosiasi itu juga diundang untuk mendengarkan pendapat Pemerintah di ... apa namanya ... di luar sidang, artinya sebelum sidang ini dilakukan. Jadi, bulan ... bulan Januari itu terjadi demo dan lain-lain. Jadi, pemerintah

mengeluarkan surat edaran per tanggal 19 Januari, sehingga itu bisa meredam konflik di masyarakat. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]

Baik, cukup, ya. Dari Pemerintah kan kemarin waktu sidang sebelumnya minta ada penjelasan tambahan. Sudah diserahkan atau belum untuk (...)

88. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:25:16]

Kami belum menyerahkan karena masih butuh beberapa koordinasi dengan kementerian teknis, Yang Mulia, soalnya terkait dengan (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [01:25:21]

Segera diserahkan, ya, Pak?

90. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:25:22]

Belum, belum, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:25:24]

Ya, artinya segera diserahkan.

92. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:25:26]

Oh, ya, siap, Yang Mulia, siap.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:25:27]

Baik. Baik, untuk jadwal sidang selanjutnya adalah ahli untuk Pemohon 31, kemudian Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang dengan mendengar keterangan ahli dari Pemohon 31. Ada berapa ahli, Bapak?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:25:50]

Ahli yang akan kami ajukan kurang lebih 2 sampai 3 ahli, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:25:52]

2 sampai 3?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:25:54]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Harus diberi kepastian 2 hari ... 2 hari kerja sebelumnya, Pak.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:25:59]

Paham, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:26:00]

Supaya CV dan keterangannya nanti menjadi syarat formal, sehingga kami bisa memeriksa ahli atau saksi yang Bapak ajukan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:26:12]

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:26:12]

Baik, untuk memberi kesempatan Pemohon 31 mengajukan ahli, sidang ditunda hingga hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB. Kemudian, terima kasih untuk Ahli dari Pemohon 19, Prof. Yohanes, Prof. Haula, dan Pak Muhammad (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:26:37]

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Pemohon 19. Kami pada waktunya nanti akan mengajukan saksi fakta sekitar 5 orang. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:26:51]

Bapak kan waktu itu sudah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian dengan ahli 3, Bapak tidak pernah sampaikan tentang saksinya. Masih akan mengajukan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:27:03]

Masih akan mengajukan nanti pada waktunya.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:27:06]

Saksi?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:27:06]

Ya.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:27:07]

Bukan pada waktunya, Pak. Supaya ini sistematis, kita selesai satu-satu.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:27:11]

Minggu depan atau pada sidang berikutnya.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:27:15]

5 orang saksi?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:27:22]

Inggih.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:27:25]

Mau menjelaskan apa itu, Pak, yang 5 saksi itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:27:25]

Menjelaskan terkait dengan fakta di lapangan, terkait dengan ... apa ... pelaksanaan spa-nya, dan juga terkait dengan pajaknya.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:27:37]

Kalau kira-kira keterangannya sama, tidak harus 5, Pak. Mungkin 2, kan dalam pengujian undang-undang memang alat bukti itu termasuk saksi, tapi sebenarnya saksi itu grade-nya ada di bawah. Yang paling penting adalah keterangan para pihak, keterangan ahli, baru saksi. Berbeda ketika Bapak membela perkara-perkara pidana, saksi itu nomor satu, Pak.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:28:11]

Baik, Yang Mulia, akan kami pertimbangkan mengenai jumlahnya.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:28:13]

Bukan berarti dilarang mengajukan alat bukti saksi. Silakan, tapi posisi pendukungnya itu ada di grade.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:28:22]

Ya, baik.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]

Memang yang penting adalah keterangan ahli dan keterangan Para Pihak itu, dan surat. Baik, nanti digabung saja, Pak, 2 saksi dari Pemohon 19 dan ahli 3 ... 2 atau 3 dari ahli, 31.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:28:38]

Izin, Yang Mulia? Mungkin di 3 itu ada saksi kami ... saksi (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [01:28:42]

Ya. 1, ya, Pak, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:28:43]

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:28:44]

Oke. Jadi, 1 saksi dari Pemohon 31, 2 saksi dari Pemohon 19, nanti digabung, termasuk ahli dari Pemohon 31, di tanggal 5 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Untuk ahli maupun saksi yang akan diajukan, supaya keterangannya disampaikan kepada Mahkamah sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:29:19]

Izin, Yang Mulia?

123. KETUA: SUHARTOYO [01:29:19]

Sebentar, Pak Joni.

Termasuk kalau ahli itu akan menggunakan fasilitas online, dipersiapkan secara tersendiri, baik juru sumpah maupun perangkat sumpahnya.

Ada apa, Pak Joni?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:29:34]

Izin, Yang Mulia, kami sudah ... soal teknis. Kami sudah memasukkan permohonan dan e-mail perihal keterangan Pemerintah, kami mohon berkenan untuk memperolehnya. Terima kasih.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:29:44]

Ya, nanti dipertimbangkan untuk diberikan.

Baik, terima kasih untuk Ahli Pak Yohanes, Bu Haula, dan Pak Mohammad Asyhadi. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah mengambil putusan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 24 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

